



PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR PASAR MODAL SYARIAH: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Rosya Mawaddah Susanto

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

rosyamawaddah@gmail.com

Eka Wahyu Hestya Budianto

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

Corresponding Author's: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Nindi Dwi Tetria Dewi

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

nindy.tetria@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Pasar Modal Syariah. Penelitian dilakukan dari tahun 2004 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui website Garuda, dengan kata kunci “Pasar Modal Syariah”. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 239 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar Pasar Modal Syariah terbagi menjadi 13 kluster dan 321 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 6 tema utama seputar Pasar Modal Syariah.

Kata Kunci: *Pasar Modal Syariah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review*

Abstract

This study aims to determine the development of research around Islamic Capital Market. The research was conducted from 2004 to 2022, by searching national journals indexed by Sinta via the Garuda website, with the keyword “Islamic Capital Market”. Based on the search results, there were 239 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Islamic Capital Market is divided into 13 clusters and 321 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to Islamic Capital Market.

Keywords: *Islamic Capital Market, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sistem keuangan yang terorganisir dan terstruktur di mana modal diperdagangkan dalam jangka panjang, baik modal sendiri maupun utang, antara investor dengan emiten, dengan tujuan mengembangkan investasi. Pada tahun 1912, pasar modal di Indonesia mulai dikelola dan dioperasikan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Batavia. Namun, pada tahun 1942, pasar modal berhenti beroperasi karena Perang Dunia yang menyebabkan Belanda tertekan oleh Jerman (Sepdiana, 2019).

Pada penelitian sebelumnya, Pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik-praktik riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan pornografi (Apriani, 2022). Sementara itu, jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir 2021, terdapat 102 perusahaan yang terdaftar di bursa efek syariah Indonesia (BEI). Selain itu, jumlah investor di pasar modal syariah juga terus meningkat dari tahun ke tahun (Sholeh, 2020). Perkembangan pasar modal syariah telah melalui berbagai proses dan memiliki prospektif yang tinggi, yang pada akhirnya menghasilkan beberapa instrumen pasar modal syariah. Pada tahun 2020, pasar modal syariah dapat dikatakan baik, karena jumlah investor mengalami peningkatan sebanyak 3,31 juta atau tumbuh sebesar 26,27%. Pada tahun 2021, jumlah investor pasar modal syariah mencapai 7,84 juta, sedangkan pada tahun 2022 jumlah investor melesat hingga 9,54 juta atau tumbuh sebesar 27,38% (Ramadhan, 2021). Di era digitalisasi saat ini, salah satu instrumen efek pasar modal syariah yang mulai terkenal adalah sukuk. Produk sukuk menjadi salah satu alternatif dalam memilih investasi, dimana tingkat return sukuk memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito (Jannah, 2021). Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami produk sukuk karena kurangnya edukasi mengenai sukuk, baik secara nyata maupun maya, sehingga beberapa masyarakat kurang memiliki minat untuk berinvestasi dalam produk sukuk. Oleh karena itu, penulis akan membahas pengaruh digitalisasi dalam memengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sukuk (Hilman, 2022).

Penelitian mengenai pasar modal syariah sukuk pada lembaga keuangan syariah mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan penelusuran di laman Garuda (Garba Rujukan Digital) publikasi ilmiah mengenai pasar modal syariah sukuk pada lembaga keuangan syariah dari tahun 2018 hingga 2022, terdapat 8 penelitian. Rinciannya, pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya terdapat 1 penelitian, sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terdapat 2 penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

penelitian mengenai pasar modal syariah sukuk pada lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan, namun peningkatan yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah sukuk pada lembaga keuangan syariah masih memerlukan banyak ruang untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ditujukan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah dalam kurun waktu 19 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2022 dengan menggunakan metode bibliometrik VOSViewer dan *literatur review*.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana penggunaan instrumen keuangan yang melanggar hukum Islam seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian atau ketidaktentuan) dihindari. Tujuan pasar modal syariah adalah untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal syariah, instrumen keuangan yang umumnya diperdagangkan meliputi sukuk (obligasi syariah), saham syariah, reksa dana syariah, dan instrumen keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan syariah. Sebagai contoh, sukuk merupakan instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi konvensional, namun tidak mengandung unsur riba (Yuliana, 2019).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. VOSviewer dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan (El-Halaby et al., 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Pasar Modal Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Pasar Modal Syariah yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda (Garba Rujukan Digital)*. Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Pasar Modal Syariah*”, “*Islamic Capital Market*” dan “*Sharia Capital Market*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2004-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Pasar Modal Syariah

Temuan dari penelitian ini adalah meneliti jumlah artikel yang diterbitkan di *website Garuda* selama periode 2004-2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian *website Garuda*, artikel yang berkaitan dengan pasar modal syariah, sebanyak 239 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Pada tahun 2022, merupakan tahun terbanyak publikasi yaitu 52 publikasi. Jadi, rata-rata setiap tahunnya publikasi terus mengalami peningkatan sejumlah 15 publikasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Pasar Modal Syariah berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2004	1	2011	4	2015	18	2019	38
2006	1	2012	1	2016	15	2020	44


2008	1	2013	9	2017	25	2021	42
2009	4	2014	10	2018	27	2022	52
2010	1						
Total 239							

Sumber: Data diolah, Microsoft Excel 2019.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Pasar Modal Syariah

Hasil penelusuran artikel pada website Garuda (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format data RIS (Research Information Systems), kemudian diinput dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Visualisasi network peta perkembangan penelitian seputar Pasar Modal Syariah



Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.18.

Hasil visualisasi software VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar Pasar Modal Syariah di Lembaga Keuangan Syariah terdapat 13 kluster dan 321 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1 (merah) terdiri dari 60 item, yaitu: Bidang pasar modal, Bisnis, Contradict, Course, Cukup baik, Pasar Modal, DSN MUI X, Economic Development, Efek syariah, Establishment, Fatwa, Hukum sekunder, Ijarah, Invesment mediun, Islamic criterium, Islamic principle, Islamic regulation, Islamic syariah, istishna, jangka panjang, konsep pasar modal syariah, lie, muamalah, mudharabah,, mudharabah contract, murabahah, musyarakah, demikian, obligation, perdagangan saham, perfect information, presense, price, prinsip-prinsip syariah, product variation, produk investasi, prohibition, public acciuntant, riba, salam, science, sacara syariah, securities company, shadaqah, sharia rule, sharia speculation, shariah, shariah capital market, shariah obligation, short selling, sumber, surat berharga syariah, syariat Islam, tentang pasar modal, keputusan investasi, wakaf dan zakat.

- Kluster 2 (hijau) terdiri dari 50 item, yaitu: *abnormal return, announcement, bank, bank syariah, capital market reaction, case, classic assumption test, classical assumption test, contagion effect, conventional bank international, conventional bank, corporate sukuk, cumulative abnormal return, dividend policy, efficiency, equity, exchange rate, fair price, financial deepening, financial performance, firm value, inflation, intial return, interest rate, interest stock, irf, Islamic bank, Islamic financing, Islamic stock index, long term, market orientation, market power, market reaction, merger, movement, net profit margin, observation period, orientation, ovverreaction, partial effect, profitability, rating, regression model, significant impact, significant negative effect, study period, third party fund, uji periode, dan vector error corection model.*
- Kluster 3 (biru) terdiri dari 43 item, yaitu: *berinvestasi di pasar modal, class, nilai, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, generation, indeks saham syariah Indonesia, intention, invesment risk, Islam dan menjauhi hal-hal yang di laranng, Islamic banking study program, Islamic stock exchange, kedua variabel, kemajuan teknologi, kemajuan teknologi informasi, kemudian, knowladge variable, pasar modal syariah, pengetahuan, pengetahuan investasi, penjual dan pembeli, perbankan syariah, public interset, purposive sampling metode, quantitative approach, reksadana syariah, risiko investasi, significance value, significant difference, significant positive effect, signifikan terhadap minat investasi, signifikan terhadap minat investasi kaum milenial Garut, signifikasi, stock account, syariah dalam transaksi, count, table value, technological advance, technological progress, teknik pengambilan sampel, terhadap minat investasi, terhadap minat berinvestasi, dan untuk berinvestasi.*
- Kluster 4 (mustard) terdiri dari 36 item, yaitu: *choice, deposit, dps, evaluation, financial capability, financial market, general public, halal returns fund, homework, Indonesian society, initial invesment, invesment activity, invesment fund, invesment management, invesment manager, invesment pattern, invesment portofolio management, key word, legal protection, maximum absorption, modern invesment instrument, mutual fund, necessary action, planning, portofolio management, reksa dana syariah, resale, selection, shareholder, shariah mutual fund, shariah mutual fund share, shariah supervisory biard, special appeal, strategi gerilya dalam menggugah investasi pasar modal syariah, supervision dan syariah mutual fund.*
- Kluster 5 (ungu) terdiri dari 25 item, yaitu: *absolute authority, alternative dispute resolution, capital market transaction, conflict, dispute, effort, framework, guideline, Indonesia sharia capital market, Islamic law regulation, legal vacuum, muamalah product, non litigation, rapid development, reference, religious court, religious court officials competency, sharia capital market civil case, sharia capital market disput*

resolution, sharia capital market law enforcement, sharia capital market mediation, upaya, sharia point, stability dan term.

- Kluster 6 (biru muda) terdiri dari 22 item, yaitu: *account, bidang pasar modal syariah, business screening, cooperation, financial, financial screening, galeri investasi, implementation, kelompok studi pasar modal, kspm, legal opinion, limitation, majority, muslims, pelatihan melalui sekolah pasar modal syariah, pembukaan akun saham secara kontinyu, peningkatan perkembangan pasar modal syariah, sharia capital market expert, sharia capital market school, sumber daya manusia dan syariah pasar modal.*
- Kluster 7 (oranye) terdiri dari 21 item, yaitu: *ekonomi, hasil, dari reksadana syariah, berkaitan dengan penelitian, content analysis, indeks harga saham gabungan, instrumen pasar modal syariah syariah adalah saham syariah, kuatnya peran pasar modal syariah, modal syariah, obligasi syariah, panjang, pasar modal Indonesia, penelitian ini memiliki manfaat, peran pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan pasar modal syariah, rating penerbitan obligasi syariah, stakeholder, terhadap pertumbuhan ekonomi, website dan untuk pengembangan industri.*
- Kluster 8 (coklat) terdiri dari 19 item, yaitu: *analisis kinerja reksadana saham syariah di pasar modal aiandonesia menggunakan metode sharpe, benchmark, comparison, financial service authority, Indonesian capital market, Islamic stock fund performance data, market performance, measurement, operational definition, outperform performance, performance, period, positive performance, research sample, sharia muatl fund, sharia pacific saham syaria stock fund, sharia stock mutual fund, sharpe method, sucorinvest sharia equity fund sharia mutual fund.*
- Kluster 9 (merah muda) terdiri dari 17 item, yaitu: *dipasar modal, fenomena, fundamental analisis, harga saham, implementasi regulasi pasar modal syariah pada sharia online trading system, investor muslim dalam investasi saham, jakarta Islamic index periode, npm, pasar modal dan peningkatan fasilitas syariah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, perusahaan, regulasi, roa, sampel, signifikan terhadap harga saham, stock price, trading sistem.*
- Kluster 10 (merah jambu) terdiri dari 9 item, yaitu: *business capital, halal, illicit investment, negative perception, perception, public education, public knowledge, sharia business, trader.*
- Kluster 11 (hujau muda) terdiri dari 8 item, yaitu: *behavior, capital markets syariah muslim woman, investment decision making, lampung, muslim investor, research show, social interaction, syariah capital market.*

- Kluster 12 (biru langit) terdiri dari 7 item, yaitu: *conventional fixed income unit trust, investment performance, liquidity, net asset value, new net cash flow, quality, redemption moment.*
- Kluster 13 (kuning mentah) terdiri dari 4 item, yaitu: *capital market industry, Islamic capital market industry, legal certainty, legal system.*

3. Pemetaan Literature Review seputar Permasalahan pada Pasar Modal Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 12 permasalahan pada Pasar Modal Syariah secara umum, yaitu:

Pertama, tindak pidana. Dalam pasar modal syariah, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pasar modal. Beberapa contoh tindak pidana dalam pasar modal syariah antara lain insider trading, manipulasi harga saham, dan penipuan. Ketika terdapat tindak pidana dalam pasar modal syariah, pihak otoritas pasar modal syariah akan memberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti membayar denda, pengembalian dana, dan rehabilitasi sosial.

Kedua, praktik *Short Selling*. *Short selling* merupakan praktik jual beli saham di pasar modal yang umum dilakukan oleh investor konvensional. Namun, praktik *short selling* di pasar modal syariah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena melibatkan spekulasi dan riba. Oleh karena itu, praktik *short selling* tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah.

Ketiga, perbandingan dengan Pasar Modal Konvensional. Pasar Modal Syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan Pasar Modal Konvensional, dimana prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam Pasar Modal Syariah adalah melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Investasi dalam Pasar Modal Syariah dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor yang halal dan etis, sedangkan dalam Pasar Modal Konvensional, investor dapat berinvestasi pada perusahaan dalam sektor apa pun tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip etis.

Keempat, manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi sangat penting bagi organisasi yang beroperasi di berbagai sektor, termasuk perbankan dan keuangan syariah, karena reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di antara pelanggan dan investor. Manajemen risiko reputasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, membangun hubungan yang baik dengan media, memonitor dan mengevaluasi sentimen publik terhadap organisasi, dan memastikan konsistensi antara nilai-nilai syariah dengan praktik bisnis organisasi.

Kelima, strategi bauran pemasaran 4P dalam menentukan sumber modal usaha syariah merupakan konsep pemasaran yang terdiri dari empat elemen, yaitu: *product*

(produk), *price* (harga), *promotion* (promosi), dan *place* (tempat). Dalam konteks usaha syariah, strategi bauran pemasaran 4P dapat digunakan untuk menentukan sumber modal usaha dengan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki usaha syariah. Untuk elemen *product*, usaha syariah dapat menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi halal atau pembiayaan syariah. Pada elemen *price*, usaha syariah dapat menentukan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pada elemen *promotion*, usaha syariah dapat mempromosikan produk dan layanan melalui media yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada elemen *place*, usaha syariah dapat menempatkan produk dan layanan di tempat-tempat yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti di pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat yang ramah keluarga.

Keenam, perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Uang Syariah. Pasar Modal Syariah dan Pasar Uang Syariah adalah dua jenis pasar keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun keduanya beroperasi di bawah prinsip syariah Islam, namun keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut:

- (1) Jenis Instrumen Keuangan. Pasar Modal Syariah berfokus pada instrumen investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan sukuk. Sementara itu, Pasar Uang Syariah berfokus pada instrumen investasi jangka pendek seperti deposito, surat berharga komersial, dan mudharabah.
- (2) Peran Investor. Investor yang terlibat di Pasar Modal Syariah biasanya lebih berorientasi pada pengembangan portofolio jangka panjang, sedangkan investor yang terlibat di Pasar Uang Syariah cenderung mengutamakan likuiditas investasi jangka pendek.
- (3) Risiko, yaitu karena instrumen di Pasar Modal Syariah umumnya merupakan investasi jangka panjang, maka risiko yang terkait dengannya juga lebih besar. Di sisi lain, instrumen di Pasar Uang Syariah cenderung lebih aman karena berorientasi pada investasi jangka pendek dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.
- (4) Tujuan Investasi, yaitu untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang, sedangkan tujuan dari investasi di Pasar Uang Syariah adalah untuk mengamankan dan mempertahankan nilai uang dalam jangka pendek.
- (5) Ukuran Pasar. Pasar Modal Syariah umumnya lebih besar dan kompleks dibandingkan Pasar Uang Syariah, karena melibatkan instrumen investasi jangka panjang yang lebih banyak dan beragam. Pasar Uang Syariah, di sisi lain, lebih kecil dan lebih sederhana.
- (6) Kepatuhan Syariah. Kedua pasar keuangan tersebut diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam, namun Pasar Modal Syariah memiliki standar kepatuhan syariah yang lebih ketat karena melibatkan instrumen investasi jangka panjang yang lebih kompleks.

Ketujuh, screening System instrumen syariah dan pemurnian pendapatan non-halal. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam screening system instrumen syariah: (1) Mengidentifikasi instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah, seperti saham, obligasi, dan unit penyertaan reksa dana; (2) Menetapkan kriteria syariah untuk setiap jenis instrumen, seperti rasio utang terhadap ekuitas, persentase pendapatan dari sumber-sumber yang dilarang menurut syariah, dan sebagainya; (3) Menganalisis laporan keuangan perusahaan yang menerbitkan instrumen untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut mematuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan; (4) Menilai faktor-faktor lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti lingkungan kerja, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan; dan (5) Melakukan pemurnian pendapatan non-halal, yaitu menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti alkohol, tembakau, industri perjudian, dan sebagainya.

Kedelapan, perbandingan penerbitan obligasi konvensional dan syariah. Penerbitan obligasi konvensional dan syariah memiliki beberapa perbedaan utama dalam pasar modal syariah: (1) Obligasi konvensional diterbitkan berdasarkan prinsip riba atau bunga, sedangkan obligasi syariah diterbitkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit sharing*; (2) Obligasi konvensional menggunakan kontrak pinjaman (*loan agreement*), sedangkan obligasi syariah menggunakan kontrak jual-beli (*sale and purchase agreement*) dengan aset dasar atau *underlying asset* yang dijadikan jaminan; (3) Obligasi syariah memiliki pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa penerbitan obligasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan obligasi konvensional tidak memiliki pengawasan khusus; (4) Obligasi syariah menarik bagi investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara obligasi konvensional menarik bagi investor yang tidak memiliki preferensi investasi syariah; dan (5) Tingkat keuntungan yang ditawarkan pada obligasi syariah mungkin lebih variatif dibandingkan dengan obligasi konvensional. Hal ini disebabkan karena keuntungan pada obligasi syariah tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh aset dasar yang dijadikan jaminan, sedangkan keuntungan pada obligasi konvensional sudah ditetapkan pada saat penerbitan.

Kesembilan, peran akuntan publik. Beberapa peran utama akuntan publik dalam pasar modal syariah meliputi: (1) Audit laporan keuangan; (2) Selain melakukan audit, akuntan publik juga dapat membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku; (3) Akuntan publik juga dapat memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada perusahaan mengenai prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, serta membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan peraturan pasar modal syariah; dan (4) Akuntan publik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip

syariah dan standar akuntansi yang berlaku dalam laporan keuangan mereka, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan peraturan pasar modal syariah.

Kesepuluh, pengembangan *website* JII-Analisa.com sebagai alat analisis portofolio optimum metode varian kovarian, yaitu: (1) Memberikan informasi dan layanan kepada investor pasar modal syariah yang ingin melakukan analisis portofolio dan memilih investasi yang optimal berdasarkan metode varian kovarian; (2) Membuat desain tampilan *website* yang menarik, *user-friendly*, dan mudah dipahami oleh pengguna; (3) Mengumpulkan data pasar modal syariah yang diperlukan untuk analisis portofolio, seperti data harga saham, data keuangan perusahaan, dan data lainnya yang relevan; (4) Membuat model analisis portofolio yang optimal menggunakan metode varian kovarian, yang dapat membantu investor dalam memilih portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka; (5) Menerapkan teknologi pengolahan data dan analisis data yang canggih untuk memproses data pasar modal syariah dan menghasilkan analisis portofolio yang akurat dan cepat; (6) Menyediakan fitur interaktif pada *website* JII-Analisa.com, seperti kalkulator risiko, grafik performa saham, dan rekomendasi investasi, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami hasil analisis portofolio dan memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka; (7) Melakukan uji coba *website* JII-Analisa.com dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan, serta melakukan pembaruan terhadap fitur-fitur yang ada agar dapat menjawab kebutuhan pengguna yang berkembang; (8) Melakukan promosi dan pemasaran *website* JII-Analisa.com kepada target pengguna, seperti investor pasar modal syariah, lembaga keuangan syariah, dan institusi-institusi terkait pasar modal syariah; dan (9) Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan syariah, asosiasi pasar modal syariah, dan institusi pendidikan yang menyediakan program studi terkait pasar modal syariah.

Kesebelas, pengaturan dan peran pengawasan OJK terhadap *screening* saham Pasar Modal Syariah. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh OJK dalam pengaturan dan pengawasan *screening* saham di pasar modal syariah: (1) OJK menetapkan kriteria saham syariah yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin terdaftar di bursa efek syariah, meliputi aspek-aspek seperti sumber pendapatan, rasio utang terhadap ekuitas, dan kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut prinsip syariah; (2) OJK juga mengawasi penilaian indeks saham syariah yang digunakan sebagai acuan bagi investor dalam memilih saham syariah, yang mana indeks saham syariah biasanya mencakup saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh OJK; (3) OJK juga mengatur kegiatan perusahaan sekuritas yang bergerak di pasar modal syariah, termasuk dalam hal *screening* saham, yang mana perusahaan sekuritas harus memastikan bahwa saham-saham yang mereka tawarkan kepada investor memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh OJK; (4) OJK juga memantau adanya pelanggaran terhadap kriteria syariah

yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran, seperti memberikan sanksi atau mencabut izin usaha.

Kedua belas, prinsip. Beberapa prinsip yang dijalankan dalam Pasar Modal Syariah antara lain: (1) Prinsip Mudharabah, yaitu investor yang menyediakan modal dan pengelola yang mengelola modal tersebut. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan; (2) Prinsip Musyarakah, yaitu melibatkan dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk memulai bisnis, yang mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan; (3) Prinsip Murabahah, yaitu melibatkan penjualan barang dengan harga yang diungkapkan secara terbuka, yang mana harga tersebut mencakup biaya produksi, biaya modal, dan keuntungan yang diharapkan; (4) Prinsip Wakalah, yaitu melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai wakil atau perantara dalam melakukan transaksi, yang mana pihak ketiga ini bertindak atas nama investor dan bertanggung jawab untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah; dan (5) Prinsip Ijarah, yaitu melibatkan penyewaan atau penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah yang telah disepakati sebelumnya, yang mana prinsip ini sering digunakan dalam investasi di sektor properti atau real estate.

Ketiga belas, sistem kerja. Sistem kerja dalam Pasar Modal Syariah mengutamakan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem kerja Pasar Modal Syariah melibatkan beberapa entitas, yaitu: (1) Lembaga Pengawas Syariah, yaitu lembaga yang bertugas untuk menilai apakah produk atau instrumen investasi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (2) Lembaga Penjaminan, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat investasi yang dilakukan; (3) Perusahaan Efek, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan transaksi jual beli efek syariah, serta menyediakan informasi dan layanan untuk para investor; dan (4) Investor, yaitu pihak yang menyediakan modal untuk melakukan investasi di Pasar Modal Syariah.

4. Pemetaan Literature Review seputar Aspek Yuridis Pasar Modal Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 12 aspek yuridis pada Pasar Modal Syariah, yaitu:

Pertama, *Legal Opinion* Ahli Syariah Pasar Modal/ASPM. *Legal opinion* ini digunakan oleh perusahaan, investor, dan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa produk investasi yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ASPM biasanya memberikan *legal opinion* atas produk investasi yang meliputi instrumen seperti obligasi syariah, saham syariah, reksa dana syariah, dan produk-produk lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Legal opinion* ini meliputi analisis hukum terhadap struktur produk investasi tersebut, dan memastikan bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan haram lainnya.

Kedua, instrumen dan mekanisme transaksi, yaitu: (1) Saham-saham yang terdaftar di bursa efek yang memenuhi kriteria syariah, yaitu tidak terlibat dalam bisnis yang diharamkan seperti alkohol, tembakau, perjudian, dan riba; (2) Obligasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung bunga tetap dan tidak mengandung unsur spekulasi; (3) Reksa dana yang berinvestasi pada saham-saham dan obligasi syariah, serta memenuhi kriteria syariah dalam pengelolaan portofolionya; (4) Pada pasar modal syariah, transaksi dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem perdagangan online; (5) Penyelesaian transaksi pada pasar modal syariah dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad dan jaminan; (6) Instrumen derivatif syariah adalah instrumen yang digunakan untuk melindungi risiko pasar atau spekulasi pada pasar modal syariah, yang mana harus memenuhi kriteria syariah dalam hal penggunaannya dan harus diawasi oleh badan regulasi yang sesuai; dan (7) Penjaminan syariah adalah jaminan yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan untuk melindungi investor dari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan dalam pelaksanaan transaksi, yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh badan regulasi yang sesuai.

Ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pasar modal syariah di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan sebagai pedoman bagi umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa poin penting dari fatwa ini antara lain: (1) Investasi di pasar modal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kehalalan, dan keterbukaan; (2) Dalam investasi saham, investor tidak diperbolehkan membeli saham perusahaan yang bergerak di sektor yang dilarang oleh syariah, seperti perusahaan yang bergerak di bidang alkohol, perjudian, atau pornografi; (3) Investor harus mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengecek apakah perusahaan memenuhi persyaratan keuangan syariah, seperti tidak memiliki hutang yang tinggi atau tidak melakukan riba dalam pengelolaan keuangan; dan (4) Investor harus memperhatikan cara perusahaan mengelola keuntungan dan memastikan bahwa keuntungan yang diterima bersumber dari kegiatan bisnis yang halal.

Keempat, perundang-undangan. Perundang-undangan dalam pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan investasi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal syariah:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memberikan kerangka kerja bagi pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diubah

- dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah pada Kegiatan Usaha Sektor Keuangan, yang memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan usaha sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - (3) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2013 tentang Penerbitan dan Penawaran Efek Syariah, yang mengatur persyaratan penerbitan dan penawaran efek syariah, termasuk penilaian efek syariah, penggunaan dana hasil penawaran, dan pelaporan.
 - (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pasar Modal Syariah, yang merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai otoritas syariah tertinggi di Indonesia, yang mengatur prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam pasar modal syariah.
 - (5) Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pasar modal syariah, seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Investasi Dana Pensiun Berbasis Syariah dan Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Produk Keuangan Syariah.

Kelima, perlindungan hukum terhadap investor. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain sebagai berikut: (1) Undang-Undang Pasar Modal Syariah menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan pasar modal syariah dan memberikan perlindungan kepada investor. Undang-Undang ini menetapkan kewajiban bagi emiten dan pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah untuk memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jelas kepada investor. (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk melindungi kepentingan investor, termasuk aturan mengenai persyaratan untuk menerbitkan dan memperjualbelikan instrumen investasi syariah, ketentuan transaksi pasar modal syariah, serta ketentuan mengenai pengawasan dan pelaporan. (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan. Lembaga ini memberikan jaminan atas kewajiban keuangan para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga investor akan merasa lebih aman dalam melakukan investasi pada pasar modal syariah. (4) Hukum Perdata dan Pidana juga memberikan perlindungan bagi investor pada pasar modal syariah. Jika terjadi tindakan penipuan, manipulasi pasar, atau pelanggaran lainnya yang merugikan investor, maka investor dapat melakukan tuntutan hukum dan mengajukan gugatan perdata atau pidana kepada pihak yang bertanggung jawab.

Keenam, rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa menggunakan *Online Dispute Resolution/ODR*. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (1) ODR dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa di pasar modal syariah; (2) ODR juga harus memastikan keamanan dan privasi data pribadi dan rahasia dagang yang terkait dengan sengketa di pasar modal syariah; (3) Penggunaan

ODR dalam penyelesaian sengketa di pasar modal syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah; (4) ODR harus digunakan dalam kerangka hukum yang jelas dan terdefinisi dengan baik; (5) ODR harus dirancang untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.

Ketujuh, Regulasi Dewan Pengawas Syariah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai regulasi DPS pada pasar modal syariah: (1) DPS memiliki fungsi sebagai pengawas dan penasihat yang independen dalam menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah; (2) DPS memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan di pasar modal syariah; (3) Regulasi DPS pada pasar modal syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; (4) DPS terdiri dari sejumlah ulama dan pakar keuangan syariah yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang hukum syariah dan keuangan syariah; (5) DPS memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah dan produk-produk keuangan syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah; dan (6) Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah, DPS memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang sesuai.

Kedelapan, perspektif hukum Islam. Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sangat positif. Pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kebersamaan dalam berinvestasi. Prinsip-prinsip syariah Islam yang digunakan dalam pasar modal syariah meliputi pelarangan riba, gharar, dan maysir.

Kesembilan, pemikiran Fukaha. Beberapa pemikirannya yang penting adalah: (1) Menurut Fukaha, transaksi di pasar modal syariah harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau keraguan di antara para pihak yang terlibat; (2) Fukaha memandang bahwa investasi di pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan judi; (3) Fukaha menganggap bahwa adanya *profit sharing* atau pembagian keuntungan antara investor dan perusahaan sebagai bentuk kerjasama yang adil; dan (4) Fukaha memandang bahwa investasi di pasar modal syariah harus berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kesepuluh, tinjauan filosofis teoritis. Dalam tinjauan filosofis teoritis, pasar modal syariah memandang bahwa uang dan kekayaan merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Prinsip syariah yang menjadi dasar dari pasar modal syariah mencakup larangan terhadap riba (riba al-fadl dan riba al-nasi'ah), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan larangan atas transaksi yang tidak jelas dan tidak adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan serta menghindarkan dari segala bentuk kerugian dan ketidakadilan.

Kesebelas, tinjauan filosofis praktis. Dalam tinjauan filosofis praktis, pasar modal syariah memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan pasar modal konvensional dalam hal pengelolaan investasi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko seminim-mungkin. Akan tetapi, pasar modal syariah memandang bahwa investasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menghargai nilai-nilai syariah dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Kedua belas, tinjauan Maqashid Syariah. Dalam tinjauan Maqashid Syariah pada pasar modal syariah, perlu diperhatikan bahwa pasar modal syariah bukan hanya tentang memenuhi persyaratan teknis syariah, tetapi juga tentang mencapai tujuan-tujuan Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa pasar modal syariah terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan yang ada, sehingga dapat terus mencapai tujuan-tujuan Maqashid Syariah.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Variabel Determinan Minat dan Kepuasan Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 46 variabel determinan minat dan kepuasan masyarakat berinvestasi di Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Pengetahuan; (2) Literasi keuangan; (3) Pelatihan; (4) Galeri investasi; (5) *Fun Boss Game*; (6) Inteligensi; (7) Pendidikan; (8) Motif sosial; (9) Media informasi; (10) Motif ekonomi; (11) Dorongan dari dalam diri sendiri; (12) Emosional; (13) *Return* portofolio; (14) Atribut syariah; (15) Jenis kelamin; (16) Seminar; (17) Edukasi; (18) Tingkat risiko; (19) *Asymmetri Information*; (20) Investasi etis; (21) Pengalaman; (22) Lama investasi; (23) Pekerjaan; (24) Penghasilan; (25) Agama/Religiusitas; (26) Rencana investasi; (27) Keyakinan; (28) Kehalalan bagi hasil; (29) Kesan positif; (30) Diversifikasi portofolio; (31) Kinerja imbal hasil; (32) Tren investasi; (33) Partisipasi pengembangan keuangan syariah; (34) Kemajuan teknologi; (35) Manfaat; (36) Pertimbangan investasi; (37) Pemahaman; (38) Efisiensi; (39) Strategi komunikasi berbasis *Cyber Public Relations*; (40) Strategi gerilya menggugah kesadaran masyarakat; (41) Kelompok studi; (42) Modal minimal; (43) Pendapatan; (44) Motivasi; (45) *Technical Analysis*; dan (46) Kepatuhan syariah.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengaruh yang Ditimbulkan dan Variabel Determinan Kinerja Pasar Modal Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 10 pengaruh yang ditimbulkan Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Pembangunan hukum berkelanjutan/*Sustainable and Responsible Investment*; (2)

Pertumbuhan ekonomi; (3) Sumber pembiayaan; (4) Harga minyak; (5) *Fed Rate*; (6) *Interest Rate*; (7) *Dow Jones Index*; (8) Nilai tukar mata uang; (9) Inflasi; dan (10) *Financial Deepening*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 23 variabel determinan kinerja Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Pandemi Covid-19; (2) *Lifestyle investor* perempuan; (3) Indeks Harga Saham Syariah Indonesia; (4) Krisis finansial global 2008; (5) Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah; (6) Variabel Makroekonomi, meliputi: inflasi, nilai tukar mata uang; (7) Bunga Bank Konvensional; (8) Merger Bank Syariah; (9) Variabel fundamental perusahaan, meliputi: *Debt to Equity Ratio/DER*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Current Ratio/CR*, *Net Profit Margin/NPM*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Earning Per Share/EPS*; (10) Sukuk, meliputi: nilai penerbitan, *rating*, risiko; (11) Kinerja ekonomi global; (12) Aksi Bela Islam 212; (13) Penerapan prinsip syariah; (14) Pengumuman defisit neraca perdagangan; (15) Peristiwa politik dalam peristiwa kemenangan Donald Trup; (16) *Stock Split*; (17) Investasi BPKH; (18) Pengumuman laporan keuangan; (19) Risiko sistematis; (20) Prinsip ekonomi Islam; (21) Penawaran efek syariah; dan (23) Industri halal.

7. Pemetaan Literature Review seputar Produk Pasar Modal Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 9 macam produk Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Produk Derivatif; (2) Reksadana Syariah; (3) Sukuk; (4) *Sharia Online Trading System/SOTS*; (5) Shadaqah saham; (6) Zakat saham; (7) Wakaf saham; (8) akad Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah; dan (9) Integrasi wakaf dan sukuk.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Pasar Modal Syariah selama kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2022, dengan jumlah total publikasi adalah 239 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Pasar Modal Syariah terbagi menjadi 13 kluster dan 321 item. Kluster 1 terdiri dari 60 item, kluster 2 terdiri dari 50 item, kluster 3 terdiri dari 43 item, kluster 4 terdiri dari 36 item, kluster 5 terdiri dari 25 item, kluster 6 terdiri dari 22 item, kluster 7 terdiri dari 21 item, kluster 8 terdiri dari 19 item, kluster 9 terdiri dari 17 item, kluster 10 terdiri dari 9 item, kluster 11 terdiri dari 8 item, kluster 12 terdiri dari 7 item, dan kluster 13 terdiri dari 4 item.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 6 tema utama penelitian seputar Pasar Modal Syariah, yaitu: (1) Permasalahan pada Pasar Modal Syariah; (2) Aspek yuridis; (3)

Variabel determinan minat dan kepuasan masyarakat berinvestasi; (4) Pengaruh yang ditimbulkan; (5) Variabel determinan kinerja; dan (6) Produk Pasar Modal Syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A. F. R. (2022). Analisis Yuridis Investasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 8 No 18 (2022): *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 515–523. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2584/2058>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol 12, No 1 (2022), 25–36. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/2269/1661>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19(December 2021), 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Hilman, H. (2022). IMPLEMENTASI PERENCANAAN INVESTASI DALAM MEMILIH INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH. *Madani Syari'ah*, Vol 5 No 2 (2022): *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 98–107. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/389/295>
- Jannah, Z. R. F. H. B. N. (2021). Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No 2 (2021), 75–94. <http://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/197/233>
- Ramadhan, K. N. F. (2021). MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19 No. 3 (2021): *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 1–16. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/12/23>
- Sepdiana, N. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 3 No 1 (2019): *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)-June*, 118–132.

<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/167/167>

Sholeh, H. I. N. (2020). REGULASI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol 2, No 2 (2020): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 77–88.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/9798/4790>

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. Leiden: Univeriteit Leiden.

Yuliana, R. (2019). TOPIK PENELITIAN TERKINI SEPUTAR PASAR MODAL SYARIAH. *InFestasi*, Vol 15, No 1 (2019): JUNI, 83–90.
<http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/5486>